



PUTUSAN

Nomor 199/Pdt.G/2019/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Harta Waris antara :

1. Aminah binti Musaru, umur 55 tahun, Agama islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di jalan Putri Jaleha, Gang Teluk Bayur, Rt.04 Rw.01, Kelurahan Baharu Selatan, kecamatan pulau laut utara, kabupaten kotabaru, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I;**
2. Romintan binti Musaru, umur 52 tahun, Agama islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di jalan Putri Jaleha, Gang Teluk Bayur, Rt.04 Rw.01, Kelurahan Baharu Selatan, kecamatan pulau laut utara, kabupaten kotabaru, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II;**
3. Rohamah binti Musaru, umur 51 tahun, Agama islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa giri mulya, Rt.05 Rw.01, kecamatan Kuranji, kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III;**
4. Rusmini binti Musaru, umur 50 tahun, Agama islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di jalan Putri Jaleha, Gang Teluk Bayur, Rt.04 Rw.01, Kelurahan Baharu Selatan, kecamatan pulau laut utara, kabupaten kotabaru, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT IV;**
5. Bahrudin bin Musaru, umur 45 tahun, Agama islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di jalan H. Abdullah Rt.03 Rw.02, Desa sungai Kupang Jaya, kecamatan Kelumpang Selatan, kabupaten kotabaru, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT V;**

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **M. Subhan, S.HI**, Lahir di Banjarmasin 02 September 1983, umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1 Sarjana Hukum Islam, Pekerjaan Advokat, beralamat Kantor di Jalan Raya Stagen No.24 RT.02, Desa Stagen, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Mei 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan register No. 26/Skks/2019/PA.Ktb, tanggal 15 Mei 2019, disebut sebagai **Para Penggugat;**

Halaman 1 dari 11 Hal. Putusan Nomor 199/Pdt.G/2019/PA.Ktb



LAWAN

Isnawati binti Gurdan, umur 40 tahun, agama islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di jalan SMP 5 Rt. 03, Rw.02, Kelurahan Baharu Selatan, Kecamatan Pulau Laut Utara, kabupaten Kotabaru, dalam hal ini bertindak baik sebagai diri sendiri/pribadinya maupun mewakili anak kandungnya yang masih dibawah umur yang bernama

1. **Putri Aula Hikmah binti H. Aminu**, umur 11 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di jalan SMP 5, Rt. 03, Rw.02, Kelurahan Baharu Selatan, Kecamatan Pulau Laut Utara kabupaten Kotabaru;
2. **Noor Anisa Mukrimah binti H. Aminu**, tempat tanggal lahir Kotabaru, 26 Oktober 2011 (07 tahun), agama Islam, tempat tinggal di jalan SMP 5, Rt. 03, Rw.02, Kelurahan Baharu Selatan, Kecamatan Pulau Laut Utara kabupaten Kotabaru;
3. **Airin Maulida Rahmi binti H. Aminu**, tempat tanggal lahir Kotabaru, 24 Desember 2016 (02 tahun), agama Islam, tempat tinggal di jalan SMP 5, Rt. 03, Rw.02, Kelurahan Baharu Selatan, Kecamatan Pulau Laut Utara kabupaten Kotabaru, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat, Kuasa Hukum Para Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat dengan Surat Gugatan Harta Waris tertanggal 15 Mei 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 199/Pdt.G/2019/PA.Ktb Tanggal 15 Mei 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Penggugat adalah **saudara Kandung** almarhun H. Aminu bin Musaru yang menikah dengan Tergugat I (Isnawati binti Gurdan) pada tanggal 03 Agustus 2006 dan dicatat oleh pegawai pencatat nikah kantor urusan agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru sebagaimana tercantum dalam kutipan akta nikah nomor: 502/08/VIII/2006, tanggal 03 Agustus 2006;
2. Bahwa setelah menikah antara Tergugat I (Isnawati bin Gurdan) dengan H. Aminu bin Musaru telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Putri Aula Hikmah binti H. Aminu, perempuan, tempat tanggal lahir, Kotabaru tanggal 28 September 2008;
- b. Noor Anisa Mukrimah binti H. Aminu, perempuan, tempat tanggal lahir Kotabaru, 26 Oktober 2011;
- c. Airin Maulida Rahmi binti H. Aminu, perempuan, tempat tanggal lahir Kotabaru, 24 Desember 2016;
3. Bahwa pada tanggal 04 Nopember 2018 H. Aminu bin Musaru telah meninggal dunia karena sakit berdasarkan surat Keterangan Kematian dari Lurah Baharu Selatan Nomor : 472.11/65/BS-1002/2018 tertanggal 06 Nopember 2018;
4. Bahwa setelah meninggalnya H. Aminu bin Musaru meninggalkan ahli waris masing-masing bernama :
 - a. Isnawati binti Gurdan (Isteri Almarhum)
 - b. Putri Aula Hikmah binti H. Aminu (anak Perempuan kandung Almarhum);
 - c. Noor Anisa Mukrimah binti H. Aminu (anak Perempuan kandung Almarhum);
 - d. Airin Maulida Rahmi binti H. Aminu (anak Perempuan kandung Almarhum);
 - e. Aminah binti Musaru (Saudara Perempuan Kandung Almarhum);
 - f. Romintan binti Musaru (Saudara Perempuan Kandung Almarhum);
 - g. Rohamah binti Musaru (Saudara Perempuan Kandung Almarhum);
 - h. Rusmini binti Musaru (Saudara Perempuan Kandung Almarhum);
 - i. Bahruddin binti Musaru (Saudara Laki-laki Kandung Almarhum);
5. Bahwa pada saat Alm H. Aminu bin Musaru meninggal dunia, kedua orang tua almarhum telah meninggal dunia lebih dahulu;
6. Bahwa selain meninggalkan ahli waris sebagaimana disebutkan pada angka (4) diatas, almarhum juga meninggalkan harta warisan berupa :
 - a. Sebidang tanah dengan luas 250 M2 (Dua ratus lima puluh meter persegi) yang diatas berdiri sebuah bangunan rumah, sertifikat hak milik No. 00753 yang terletak di Jalan SMP 5, Kelurahan baharu Selatan, Kabupaten Kotabaru, atas nama pemegang Hak Haji Aminu, saat ini harta warisan ini dikuasai para Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan
 - Sebelah Barat berbatasan dengan
 - Sebelah Timur berbatasan dengan
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan

Halaman 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor 199/Pdt.G/2019/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sebidang tanah dengan luas 93 M2 (Sembilan puluh tiga meter persegi) sertifikat hak milik No. 01380 yang terletak di Jalan Bima AStas Rt. 08, Kelurahan baharu Selatan, Kabupaten Kotabaru, atas nama pemegang Hak Haji Aminu bin Musaru, saat ini harta warisan ini dikuasai para Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan
 - Sebelah Barat berbatasan dengan
 - Sebelah Timur berbatasan dengan
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan
- c. Sebidang tanah dengan luas 194 M2 (Seratus Sembilan puluh empat meter persegi), sertifikat hak milik No. 01053 yang terletak di Desa Sungai Taib, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru atas nama Pemegang Hak. H. Aminu bin Saru, saat ini harta tersebut masih dikuasai oleh para tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan
 - Sebelah Barat berbatasan dengan
 - Sebelah Timur berbatasan dengan
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan
- d. Sebidang Tanah dengan luas 66 M2 (Enam puluh enam meter persegi, sertifikat hak milik No. 01205 yang terletak di jalan Puteri Jaleha Rt.04, Kelurahan Baharu Selatan, Kabupaten Kotabaru, Atas nama pemegang Hak H. Aminu bin Musaru, saat ini harta warisan di Kuasai oleh para Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Semen ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Gang ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan H. Aminu ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Linawati ;
- e. Sebidang tanah Kaplingan No.1 (satu) yang terlatak di Rt.01 Sei Taib, Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru atas nama Pemegang Hak. Aminu, berdasarkan surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah, dengan batas-batas tanah :
- | Tanah | | Ukuran |
|-----------------|--------------------------|----------|
| - Sebelah utara | : Aus Al Anshar, SKM, MS | 20 meter |
| - Timur | : Jalan | 10 meter |
| - Selatan | : Jalan | 20 meter |
| - Barat | : Muhammad Ikhsan | 10 meter |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa para Penggugat sudah sangat sering meminta kepada Tergugat I selaku isteri almarhum H. Aminu bin Musaru) agar membagi dan menyerahkan bagian atau hak waris dari harta peninggalan Pewaris/Saudara kandung para Penggugat tersebut dengan baik dan kekeluargaan, tapi Tergugat 1 selalu menolak dengan tanpa alasan;
8. Bahwa dengan demikian Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis hakim Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyelesaikan harta peninggalan tersebut sesuai ketentuan hukum faraid Islam;
9. Bahwa oleh karena Tergugat menolak melakukan pembagian warisan dengan baik dan damai, maka sepatutnya putusan warisan ini untuk dapat dilaksanakan dengan segera dan, walaupun para Tergugat melakukan upaya hukum apapun (uit voerbaarheid bij voorraad);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, penggugat mohon kepada ketua pengadilan agama kotabaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan harta peninggalan sebagaimana pada poin 6 (enam) sebagai harta peninggalan saudara kandung/Pewaris;
3. Menetapkan para Penggugat dan Para Tergugat sebagai ahli waris H. Aminu bin Musaru;
4. Menghukum dan memerintahkan kepada para Tergugat untuk menyerahkan harta warisan kepada ahli warisnya lainnya (Penggugat) sesuai dengan bagiannya masing-masing dalam keadaan kosong, bebas, dan sempurna, jika tidak dapat dilaksanakan secara natura maka diserahkan kepada lembaga yang berwenang untuk melelang dan hasilnya dibagi kepada ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing;
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terselbih dahulu meskipun Tergugat melakukan perlawanan/upaya hukum (uit voorbaarheid bij voorraad);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsider

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono)

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Para Penggugat yang di dampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan;

Halaman 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor 199/Pdt.G/2019/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Para Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim juga telah memerintahkan dan memberi kesempatan para pihak untuk melaksanakan mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Hakim Mediator RIDUAN, S.Ag., berdasarkan laporan Hakim Mediator tertanggal 09 Juli 2019 ternyata mediasi berhasil dengan kesepakatan perdamaian;

Bahwa pada sidang hari Selasa tanggal 09 Juli 2019, setelah didamaikan oleh Majelis Hakim Para Penggugat yang di dampingi Kuasa Hukum Para Penggugat dan Tergugat di depan persidangan menyatakan setuju dan sepakat mengakhiri persengketaan antara Para Penggugat dengan Tergugat dengan jalan damai dengan beberapa kesepakatan sebagaimana tercantum dalam Surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 09 Juli 2019 sebagai berikut :

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, para pihak dalam perkara Nomor 199/Pdt.G/2019/PA.Ktb, antara :

Aminah binti Musaru dkk

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Lawan

Isnawati binti Gurdan

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Menyatakan bahwa Pihak Pertama dengan Pihak Kedua telah berdamai/rukun kembali dan/atau mencapai kesepakatan untuk mengakhiri sengketa dengan beberapa kesepakatan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** bersedia menyerahkan :

1. Asli Sertifikat hak milik No. 00753;
2. Asli Sertifikat hak milik No. 01380;
3. Asli Sertifikat hak milik No. 01205;
4. Asli Surat Wasiat yang dibuat oleh Notaris Zuraida pada tanggal 06 Nopember 2018;

yang berada dalam kekuasaan **PIHAK PERTAMA** Kepada **PIHAK KEDUA** dan menjadi hak milik **PIHAK KEDUA** serta semua sertifikat tersebut di serahkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dan

Halaman 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor 199/Pdt.G/2019/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima langsung oleh **PIHAK KEDUA**;

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** bersedia menyerahkan sebidang tanah dengan luas 194 M2 (Seratus Sembilan puluh empat meter persegi), sertifikat hak milik No. 01053 yang terletak di Desa Sungai Taib, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, atas nama Pemegang Hak. H. Aminu bin Musaru: yang berada dalam kekuasaan **PIHAK KEDUA** Kepada **PIHAK PERTAMA** dan menjadi hak milik **PIHAK PERTAMA**;
3. Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat tidak akan menjual/memindahtangankan sampai kapanpun sebidang tanah yang di dalamnya ada kuburan orang tua **PARA PENGGUGAT/PIHAK PERTAMA** yang terletak di Desa Baharu RT. 04 Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sertifikat hak milik No. 00917 atas nama pemegang Hak Haji Aminu, saat ini harta warisan tersebut dipegang dan dikuasai **PIHAK KEDUA**;

Pasal 2

Bahwa kesepakatan perdamaian ini dibuat, agar tidak ada lagi sengketa masalah harta waris milik H. Aminu sampai kapanpun;

Pasal 3

Bahwa kesepakatan perdamaian ini mengikat kedua belah pihak;

Pasal 4

Bahwa kesepakatan perdamaian ini dibuat agar dimasukkan dalam amar putusan Pengadilan.

Bahwa selanjutnya Pihak Pertama akan **mencabut** perkara Nomor 199/Pdt.G/2019/PA.Ktb dan menyatakan bahwa perkara tersebut telah selesai karena **berdamai**;

Demikian laporan kesepakatan perdamaian ini dibuat serta ditanda tangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Bahwa, setelah Surat Kesepakatan Perdamaian tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis, baik Para Penggugat yang di dampingi Kuasa Hukumnya maupun Tergugat menyatakan telah memahami dan sepenuhnya dapat menerima serta menyetujui akan maksud Surat Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Bahwa, oleh karena Para Penggugat yang di dampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat telah terjadi kesepakatan perdamaian secara kekeluargaan, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Para Penggugat yang di dampingi Kuasa Hukumnya menyatakan akan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat yang di dampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat beragama Islam dan gugatan Para Penggugat ini merupakan perkara Gugatan Harta Waris dimana Para Penggugat sebagai saudara kandung dari Pewaris dari H. Aminu berlawanan dengan Tergugat (isteri H. Aminu bersama anak-anaknya). Oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam jis. Pasal 49 huruf (a) jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) nomor (9) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini secara absolut menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Para Penggugat dan Tergugat namun belum berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memerintahkan dan memberi kesempatan para pihak untuk melaksanakan proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan dengan Hakim Mediator Riduan, S.Ag., dan ternyata upaya perdamaian melalui proses mediasi berhasil dengan kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa pada sidang kedua tanggal 09 Juli 2019 Para Penggugat yang di dampingi Kuasa Hukum Para Penggugat dan Tergugat di depan persidangan menyatakan setuju dan sepakat mengakhiri persengketaan antara Para Penggugat dengan Tergugat dengan jalan damai dengan beberapa kesepakatan perdamaian yang mengikat terhadap Para Penggugat dan Tergugat, serta selanjutnya Para Penggugat yang di dampingi Kuasa Hukum Para Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa mengenai Kesepakatan Perdamaian yang terjadi antara Para Penggugat yang di dampingi Kuasa Hukum Para Penggugat dan Tergugat, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Halaman 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor 199/Pdt.G/2019/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut dicapai kedua belah pihak secara sadar dan tanpa paksaan dari siapapun, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan tersebut telah memenuhi syarat-syarat sah suatu perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut, secara formil dan materil mengikat dan menjadi undang-undang bagi Para Penggugat dan Tergugat (*pacta sunt servanda*) sebagaimana maksud Pasal 1338 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa dalam Syari'at Islam, *aqad* atau kesepakatan yang dilakukan oleh seorang muslim dengan pihak lainnya wajib dipenuhi dan ditaati dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab, hal mana ditegaskan dalam QS. *Al Maidah* ayat (1) yang Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad - aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

Menimbang, bahwa oleh karenanya Para Penggugat dan Tergugat baik secara *syara'* maupun hukum positif wajib untuk menaati kesepakatan damai tersebut dan secara formil maupun moril menjalankannya dengan penuh kesungguhan dan tanggung jawab;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka telah cukup alasan untuk **menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi** Kesepakatan Perdamaian tertanggal 09 Juli 2019;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan tersebut diajukan oleh Para Penggugat yang di dampingi Kuasa Hukum Para Penggugat sebelum surat gugatan Para Penggugat dibacakan sehingga tidak diperlukan lagi persetujuan dari Tergugat, oleh karenanya merujuk Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka sesuai ketentuan Pasal 271 Rv. pencabutan tersebut dapat dibenarkan. Oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan permohonan Para Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut **dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan gugatan Para Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah terakhir dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Dengan mengingat segala peraturan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan Perkara Nomor 199/Pdt.G/2019/PA.Ktb selesai karena dicabut;
3. Menghukum Para Penggugat dan Tergugat untuk menaati Kesepakatan Perdamaian yang dibuat pada tanggal 09 Juli 2019;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 426.000,- (Empat dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 06 Dzulkaidah 1440 *Hijriyah*, oleh **Eny Rianing Taro, S. Ag, M.Sy.**, sebagai Ketua Majelis, **Riduan, S. Ag.**, serta **Adriansyah, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Abd. Hamid, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Penggugat yang didampingi Kuasa Hukum Para Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Eny Rianing Taro, S. Ag, M.Sy.,

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Riduan, S. Ag.,

Adriansyah, S.H.I.,

PANITERA PENGGANTI

Abd. Hamid, S.H.,

Halaman 10 dari 11 Hal. Putusan Nomor 199/Pdt.G/2019/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	300.000,-
4.	PNBP Panggilan	Rp.	30.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Materai	Rp.	6.000,-

JUMLAH Rp. **426.000,-**

Terbilang : (Empat dua puluh enam ribu rupiah)